



## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Sampit, 25 Januari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

SAMPIT

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/ 045/BKPSDM-PKAP/I/2023**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan serta Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 800/401/BKPSDM-PKAP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non PNS Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas PPNPN, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/ atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN, antara lain sebagai berikut:
  - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
  - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/ atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian kerja tahunan;
  - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN;

= 2 =

- f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 22 September 2022.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
*[Handwritten Signature]*  
**H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
7. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
9. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
10. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;  
Cq. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta  
Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian II;
12. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
13. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
14. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit  
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
15. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
16. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
17. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.